



PUTUSAN
Nomor 14 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LIN PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Wayambli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
2. **WILIAM PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
3. **CHAYANDARI PELAFU**, bertempat tinggal di Perum Citra Gading, Kelurahan Cilaku Kecamatan Curuk Kota Serang, Propinsi Banten, sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curuk, Kota Serang, Banten;
4. **KORNELIUS PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Idam Gamlamo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
5. **ERNA PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
6. **WANCE PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Idam Gamlamo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
7. **YOHANA PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
8. **IMELDA MOKALIRAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Grian, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
9. **NIO MOKALIRAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Grian, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
10. **SONI MOKALIRAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Grian, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
11. **FENNY MOKALIRAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Grian, Kota Bitung, Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020



12. **YUBELINA PELAFU**, bertempat tinggal di Kelurahan Sei Regas 2, Jalan Kuningan Nomor 16, RT 25 RW 09, Medan, Sumatera Utara;
13. **IMMANUEL PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Lomadoro, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;
14. **NONA PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Sakita, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;
15. **YULIANA PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Sambiki Baru, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;
16. **RUDI PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Kupa-kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
17. **JEFRY PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Sakita, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;
18. **HANS PELAFU**, bertempat tinggal di Kelurahan Grian, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
19. **YUSTUS PELAFU**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara;
20. **ANICE PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Idam Gamlaha, Kabupaten Halmahera Barat;
21. **RONNY PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Tamako, Kabupaten Tahuna, Sulawesi Utara;
22. **SELESTIN PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
23. **HENDRA PELAFU**, bertempat tinggal di Perum Bumi Bosowa Permai, AO-2/2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapo Cini, Makasar;
24. **HENDAR PELAFU**, bertempat tinggal di Perum Bumi Bosowa Permai, AO-2/2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapo Cini, Makasar;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **HARRY PELAFU**, bertempat tinggal di Perum Bumi Bosowa Permai, AO-2/2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapo Cini, Makasar;
26. **HENDRI APRIZAL PELAFU**, bertempat tinggal di Perum Bumi Bosowa Permai, AO-2/2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapo Cini, Makasar;
27. **JOKSAN PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
28. **SARLOTA PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
29. **YOTAM PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
30. **YANTON PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Sabatai Baru, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
31. **FERDI PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
32. **REVINSKA PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Sabatai Baru, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
33. **WICKLIF PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
34. **REYNALDI PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
35. **WIDYA PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
36. **FENDRICO PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
37. **CHRISTINE PELAFU**, bertempat tinggal di Kelurahan Grian, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
38. **REINOL PELAFU**, bertempat tinggal di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramli Antula, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Ramli Antula, S.H. & Rekan, beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **JHON EROL K. SALAWATI**, bertempat tinggal di Dusun 5, RT 04, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **ISNAWATI CHANDRA**, bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arnold N. Musa, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Arnold N. Musa, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Banau, RT 006 RW 003, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sementara berada di Tobelo beralamat di Jalan Kariangan Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019;
3. **YUSUF CHANDRA**, bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

FAUJIA FANUMBY, bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Hosea Pelafu;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan luas kurang lebih 16 x 30 m² yang di dalamnya berdiri bangunan rumah dengan luas kurang lebih 8 x 17,70 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jhony Karyose;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan Jhony Karyose;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya;adalah sah milik Alm. Hosea Pelafu yang secara hukum jatuh pada ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II dan III membayar kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu kerugian materiil adalah sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian immateriil adalah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan oleh pengadilan atas tanah objek sengketa;
8. Menghukum kepada Tergugat II dan III, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/ menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat seperti semula

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman, bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (Polri);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi dari pihak Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Dalam peradilan yang baik, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan para Penggugat *obscur libel*;
2. Gugatan para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tobelo dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Tob. tanggal 17 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Hosea Pelafu;
- Menyatakan tanah yang terletak di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan luas kurang lebih 16 x 30 m² yang di dalamnya berdiri bangunan rumah dengan luas kurang lebih 8 x 17,70 m² dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jhony Karyose;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan Jhony Karyose;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya;adalah sah milik almarhum Hosea Pelafu yang secara hukum jatuh pada ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
- Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi Hukum;
- Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada Tergugat II dan Tergugat III, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman, bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (Polri);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.TTE. tanggal 28 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 17 Juli 2017, Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Tob., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 17 Juli 2017, Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Tob., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan sah bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding adalah ahli waris dari almarhum Hosea Pelafu;
- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 17 Juli 2017, Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Tob., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pera Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi /Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi;
- Menetapkan biaya perkara dalam rekonvensi: Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 21/PDT/2017/PT.TTE., tanggal 28 September 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/PDT/2017/PT TTE. *juncto* Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Tob. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. Lin Pelafu, II. Wiliam Pelafu, III. Chayandari Pelafu, IV. Kornelius Pelafu, V. Erna Pelafu, VI. Wance Pelafu, VII. Yohana Pelafu, VIII. Imelda Mokalian, IX. Nio Mokalian, X. Soni Mokalian, XI. Fenny Mokalian, XII. Yubelina Pelafu, XIII. Immanuel Pelafu, XIV. Nona Pelafu, XV. Yuliana Pelafu, XVI. Rudi Pelafu, XVII. Jefry Pelafu, XVIII. Hans Pelafu, XIX. Yustus Pelafu, XX. Anice Pelafu, XXI. Ronny Pelafu, XXII. Selestin Pelafu, XXIII. Hendra Pelafu, XIV. Hendar Pelafu, XXV. Harry Pelafu, XXVI. Hendri Aprizal Pelafu, XXVII. Jakson Pelafu, XXVIII. Sarlota Pelafu, XXIX. Yotam Pelafu, XXX. Yanton Pelafu, XXXI. Ferdi Pelafu, XXXII. Revinska Pelafu, XXXIII. Wicklif Pelafu, XXXIV. Reynaldi Pelafu, XXXV. Widya Pelafu, XXXVI. Fedrico Pelafu, XXXVII. Christine Pelafu, XXXVIII. Reinol Pelafu, Tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 21/PDT/2017/PT TTE, tanggal 26 September 2017;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 15/Pdt.G/2017/PN TOB, tanggal 17 Juli 2017;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 Maret 2019 dan 15 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* ternyata tidak

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata;

Bahwa benar awalnya tanah dikuasai orang tua Penggugat Hosea Pelafu, akan tetapi tidak ada bukti kepemilikan orang tua Penggugat atas objek sengketa hingga diatas tanah objek sengketa dibangun Kantor Camat Morotai Selatan;

Bahwa oleh karena itu maka tidak cukup alasan menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris Hosea Pelafu, apalagi Tergugat III sudah menguasai dengan memberi ganti rugi kepada Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: LIN PELAFU, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. LIN PELAFU, 2. WILIAM PELAFU, 3. CHAYANDARI PELAFU, 4. KORNELIUS PELAFU, 5. ERNA PELAFU, 6. WANCE PELAFU, 7. YOHANA PELAFU, 8. IMELDA MOKALIRAN, 9. NIO MOKALIRAN, 10. SONI MOKALIRAN, 11. FENNY MOKALIRAN, 12. YUBELINA PELAFU, 13. IMMANUEL PELAFU, 14. NONA PELAFU, 15. YULIANA PELAFU, 16. RUDI PELAFU, 17. JEFRI PELAFU, 18. HANS PELAFU, 19. YUSTUS PELAFU, 20. ANICE PELAFU, 21. RONNY PELAFU, 22. SELESTIN PELAFU, 23. HENDRA PELAFU, 24. HENDAR PELAFU, 25. HARRY PELAFU, 26. HENDRI APRIZAL PELAFU, 27. JOKSAN PELAFU, 28.**

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARLOTA PELAFU, 29. YOTAM PELAFU, 30. YANTON PELAFU, 31. FERDI PELAFU, 32. REVINSKA PELAFU, 33. WICKLIF PELAFU, 34. REYNALDI PELAFU, 35. WIDYA PELAFU, 36. FEDRICO PELAFU, 37. CHRISTINE PELAFU, 38. REINOL PELAFU tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

0Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)